



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP)**

KECAMATAN KARNGASEM

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena berkat rahmat-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kecamatan Karangasem.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Kecamatan Karangasem berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 Kecamatan Karangasem.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kecamatan Karangasem kami susun sebagai evaluasi terhadap hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugas Kecamatan Karangasem tahun 2024, utamanya menyangkut pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dalam upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dengan berbagai keterbatasan yang ada, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kecamatan Karangasem ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna serta belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk itu saran dan pendapat dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Selanjutnya diharapkan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kecamatan Karangasem ini dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan program kegiatan untuk tahun berikutnya sehingga dapat lebih disempurnakan.



Amlapura, 06 Januari 2026

Camat Karangasem

L. Gusni Lanang Agung Wirawan, S.STP., S.H., MH
NIP.19860909 200602 1 004

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Manfaat LKjIP	6
1.5 Isu Strategis.....	7
1.6 Gambaran Umum Kecamatan Karangasem.....	7
a Kondisi Geografis	7
b Kondisi Demografis	9
c Kondisi Perekonomian	10
d Kondisi Sosial Budaya.....	11
1.7 Tugas dan Fungsi	12
1.7.1 Struktur Organisasi Kecamatan Karangasem	13
1.7.2 Sumber Daya Manusia Kecamatan Karangasem.....	16
1.7.3 Aset/Modal	20
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	26
2.1 Perencanaan Strategis Kecamatan Karangasem	26
2.1.1 Visi dan Misi Kabupaten	26
2.1.2 Tujuan dan Sasaran.....	28
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	29
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Karangasem Tahun 2025	35
3.2 Realisasi Anggaran	49
3.3 Prestasi Penghargaan Tahun 2025	55
3.4 Capaian Kinerja Kecamatan Karangasem Terhadap Capaian PK Bupati	55
BAB IV PENUTUP	57
4.1 Kesimpulan	57

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kecamatan Karangasem	8
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Karangasem Tahun 2025	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terwujudnya suatu tata pemerintahan Kecamatan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Karangasem dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem pada hasil (result oriented government). Sehubungan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 2 ayat (1) diamanatkan bahwa Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dan dalam pasal 2 ayat (2) ditegaskan bahwa Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Hal ini merupakan langkah awal untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, terpercaya serta berorientasi itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan berbasis kinerja sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolus dan nepotisme.

Untuk menggerakkan segenap potensi pembangunan yang ada dikecamatan, sesuai dengan kewarganegaraan dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintah otonomi daerah hendaknya dilakukan secara terencana dan terukur. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dan berkelanjutan. Untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat secara sistematika, terarah, terpadu, menyeluruh senantiasa tanggap pula terhadap perubahan dan tantangan yang semakin berat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi Kabupaten Karangasem, melainkan kondisifitasnya

dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Kecamatan Karangasem Pemerintahan Kabupaten Karangasem, Pemerintahan Provinsi Bali dan Nasional.

Sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja yang juga merupakan instrument SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai

Laporan Kinerja Tahunan disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem tahun 2025 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut : secara umum berdasarkan kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau dalam

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/Stabilitas Sistem Keuangan;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5657);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 86 PER/09/M.PAN/05/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan

- Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016- 2022
 27. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
 30. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
 31. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
 32. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
 33. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kecamatan Karangasem sebagai bahan evaluasi terhadap hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugas Kecamatan Karangasem tahun 2025, utamanya menyangkut pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dalam upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan realisasi kinerja Pemerintah Kecamatan Karangasem Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kecamatan Karangasem adalah untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuaa/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercaya oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga terwujud suatu pemerintahan yang baik (Good Governance). Selain itu pula tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kecamatan Karangasem adalah untuk memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan keinerjanya.

1.4 Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut :

- 1) Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan:
- 2) Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang; dan
- 3) Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

1.5 Isu Strategis

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat, sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah dan masyarakat di masa datang. Suatu kondisi menjadi isu strategis jika kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang jika tidak dimanfaatkan. Dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional, dan regional, serta dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Beberapa isu yang dianggap penting dan perlu diangkat khususnya di wilayah Kecamatan Karangasem diantaranya sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan publik;
2. Belum optimalnya pemanfaat teknologi dan inovasi pelayanan publik;
3. Belum optimalnya kualitas pembangunan wilayah;
4. Perkembangan teknologi tidak disertai kesiapan sumber daya manusianya; dan
5. Akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan belum optimal.

1.6 Gambaran Umum Kecamatan Karangasem

a. Kondisi Geografis

Kecamatan Karangasem merupakan salah satu dari 8 (delapan) Kecamatan yang ada di Kabupaten Karangasem, posisi Kecamatan Karangasem mewilayahi dan berada di jantung atau ibu kota Kabupaten Karangasem, yakni Amlapura, dengan orbitasi ke Ibu Kota Kabupaten (Kantor Bupati Karangasem di Amlapura) sekitar 1 Km dan ke Ibu Kota Provinsi (Kantor Gubernur Bali di Denpasar) sekitar 75 Km, dengan waktu tempuh normal \pm 2 jam.

Luas Kecamatan Karangasem mencapai 94,23 Km² atau sekitar 9.421 Ha, dengan batas-batas administratif secara sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Abang
- Sebelah Timur : Selat Lombok
- Sebelah Selatan : Selat Lombok
- Sebelah Barat : Kecamatan Bebandem dan Kecamatan Manggis

Dilihat dari topografinya, Kecamatan Karangasem sebagian besar merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0 - 500 meter dpl, selebihnya merupakan daerah dataran sedang antara 500 - 1000 meter dpl, dengan iklim tropis dan memiliki 2 (dua) musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan, mempunyai suhu maksimal mencapai 33°C dan suhu minimal mencapai 24°C, dengan suhu rata-rata 29°C dan curah hujan rata-rata 85 mm/th.

Untuk mengetahui batas wilayah dan keadaan geografis lainnya dari Kecamatan Karangasem, dapat dilihat dalam Gambar 1.1 di bawah ini mengenai peta wilayah Kecamatan Karangasem. Gambar 1.1

PETA WILAYAH KEC KARANGASEM



Kecamatan Karangasem terletak pada titik koordinat geografi antara 115°33'30" - 115°42'30" (Bujur Timur) dan 8°23'00" - 8°30'30" (Lintang Selatan) dengan mewilayahi 11 (sebelas) Desa/Kelurahan, antara lain :

1. Kelurahan Karangasem, memiliki 29 Lingkungan
2. Kelurahan Padangkerta, memiliki 13 Lingkungan

3. Kelurahan Subagan, memiliki 10 Lingkungan
4. Desa Bugbug, memiliki 7 Banjar Dinas
5. Desa Pertama, memiliki 13 Banjar Dinas
6. Desa Tumbu, memiliki 5 Banjar Dinas
7. Desa Bukit, memiliki 13 Banjar Dinas
8. Desa Tegallinggah, memiliki 5 Banjar Dinas
9. Desa Seraya Barat, memiliki 9 Banjar Dinas
10. Desa Seraya, memiliki 15 Banjar Dinas
11. Desa Seraya Timur, memiliki 9 Banjar Dinas

b. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kecamatan Karangasem keadaan per bulan Desember 2025 mencapai ± 103.704 jiwa, terdiri dari 52.067 jiwa (penduduk laki-laki) dan 51.637 jiwa (penduduk perempuan) dengan kepadatan penduduk per 1 (satu) Km² mencapai 1.100 jiwa, dengan rincian sebagai berikut :

NO	DESA	KK	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH
			LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5	6
1.	Karangasem	5.929	9.732	9.714	19.446
2.	Subagan	4.939	8.248	8.222	16.470
3.	Padangkerta	2.859	4.854	4.763	9.617
4.	Bugbug	3.335	5.966	6.104	12.070
5.	Pertima	2.215	3.465	3.448	6.913
6.	Tegallinggah	1.062	1.628	1.641	3.269
7.	Bukit	1.607	2.534	2.568	5.102
8.	Tumbu	1.576	2.473	2.472	4.945
9.	Seraya Barat	1.970	3.052	2.927	5.979
10.	Seraya	3.316	5.712	5.585	11.297
11	Seraya Timur	2.483	4.403	4.193	8.596
Jumlah		31.291	52.067	51.637	103.704

Sumber Data : Seksi Pemerintahan Kantor Camat Karangasem, Desember 2025

Sebagai wilayah yang berada pada posisi strategis di Kabupaten Karangasem, meliputi wilayah pariwisata, wilayah pheri-pheri (zona perbatasan antara wilayah kota dengan desa) dan wilayah perdesaan, kondisi demografis Kecamatan Karangasem bersifat relatif kompleks, dinamis dan senantiasa mengalami perkembangan. Kompleksitas penduduk tercermin dari beragamnya mata pencaharian, agama dan tingkat pendidikan masyarakat.

Adanya ketersediaan dan keberadaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, pusat pemerintahan, pusat olah raga dan pusat pertokoan/pasar/terminal, serta pusat perekonomian masyarakat lainnya menjadikan daya tarik bagi penduduk luar untuk datang mencari pekerjaan dan menetap di Kecamatan Karangasem. Sedangkan disisi lain, minimnya institusi pendidikan tinggi setingkat Universitas, serta kurangnya lapangan pekerjaan formal maupun non formal menyebabkan mobilitas penduduk yang pergipun cukup tinggi, terutamanya penduduk lokal yang ingin menuntut ilmu kejenjang perguruan tinggi/pendidikan yang lebih tinggi dan mencari pekerjaan yang lebih baik maupun sesuai ketrampilan yang dimiliki ke Ibu Kota Provinsi, Luar Provinsi, bahkan sampai ke Mancanegara (kapal pesiar). Sebagai wilayah yang berada pada posisi strategis di Kabupaten Karangasem, meliputi wilayah perkotaan, wilayah pheri-pheri (zona perbatasan antara wilayah kota dengan desa) dan wilayah perdesaan, kondisi demografis Kecamatan Karangasem bersifat relatif kompleks, dinamis dan senantiasa mengalami perkembangan.

c. Kondisi Perekonomian

Secara umum wilayah Kecamatan Karangasem dari segi perekonomian masyarakatnya, dapat dibagi dalam 3 (tiga) wilayah. Wilayah bagian Selatan (Desa Bugbug dengan kepadatan penduduk per 1 (satu) Km² mencapai dan Desa Pertima) sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor *jasa (pariwisata dan lainnya), perikanan dan pertanian*. Di wilayah bagian tengah (Kelurahan Subagan, Kelurahan Padangkerta, Kelurahan Karangasem dan Desa Tumbu) dominan masyarakatnya bekerja di sektor *perdagangan, jasa, perikanan dan sektor formal (Pegawai Negeri dan Perkantoran)*, dan wilayah bagian utara (Desa Tegallinggah, Desa Bukit, Desa Seraya Barat, Desa Seraya dan Desa Seraya Timur) sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai *petani, peternak dan nelayan*.

Sarana prasarana perekonomian relatif cukup memadai, seperti adanya : Koperasi, LPD, Bank, Pasar Umum, Toko/kios/warung, *artshop*, usaha industri besar, industri sedang, industri kecil/rumah tangga, *restaurant*/rumah makan, angkutan, perhotelan, *home stay* dan lainnya.

d. Kondisi Sosial Budaya

Kondisi sosial kemasyarakatan di Kecamatan Karangasem, terutamanya dari segi interaksi sosial masyarakat, dapat digolongkan sebagai perpaduan antara masyarakat dengan masyarakat dengan ciri perkotaan dan masyarakat dengan ciri perdesaan (agraris). Pola pikir masyarakat cenderung maju dan kritis, hal ini sangat mungkin disebabkan oleh tersedianya sarana komunikasi, informasi dan transportasi yang cukup lancar dan cepat, disamping adanya dukungan sarana pendidikan dan tempaan alam yang keras, serta adanya transformasi informasi, teknologi, dan budaya secara cepat, memberikan dampak positif dan negatif terhadap perkembangan sosial budaya masyarakat.

Dilihat dari segi religius, mayoritas penduduk Kecamatan Karangasem beragama Hindu (85,55%), kondisi ini memberikan corak tersendiri dan banyak dipengaruhi oleh unsur budaya Hindu yang dilengkapi dengan tradisi-tradisinya yang unik dari sejumlah 23 (dua puluh tiga) *desa pakraman* yang ada dan memiliki 174 (seratus tujuh puluh empat) *banjar adat*. Namun demikian interaksi masyarakat antar agama tercipta dengan harmonis dan terjalin sangat erat dan sudah terpelihara dengan baik sejak jaman dahulu (sejak jaman Kerajaan Karangasem) sampai sekarang. Hal ini dikuatkan oleh masih adanya tradisi *silaturahmi* (buka puasa bersama) dan saling hormat-menghormati antara umat beragama dalam setiap ritual/upacara keagamaan, hal ini telah dilakukan secara tradisi sebagai warisan turun-temurun dari para leluhur. Dengan kata lain, masyarakat telah terbiasa hidup rukun berdampingan secara damai.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik di Kecamatan Karangasem harus didukung perbaikan pelayanan publik demi terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya di bidang pelayanan perizinan dan administrasi kependudukan serta pelayanan administrasi lainnya yang diselenggarakan di Kecamatan Karangasem serta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip-prinsip pokok *good and clean governance*, dapat diidentifikasi untuk dijadikan beberapa isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Kecamatan Karangasem antara lain :

- a. Belum optimalnya Fasilitasi Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum.
- b. Belum optimalnya Fasilitasi dan koordinasi penanganan konflik-konflik sosial yang terjadi di masyarakat.
- c. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik kecamatan

1.7 Tugas dan Fungsi

Kecamatan Karangasem merupakan instansi pelaksana yang bersifat Supervisi dan Koordinatif sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Karangasem (Perangkat Daerah Kabupaten) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Karangasem (Camat) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem, disebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan oleh Bupati yang menjadi kewenangan daerah, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Sedangkan fungsi kecamatan, meliputi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan ;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- i. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

1.7.1 Struktur Organisasi Kecamatan Karangasem

Struktur Organisasi Kecamatan Karangasem ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016, secara terperinci diatur pada Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah


Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem. Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Karangasem terdiri atas :

- Camat ;
- Sekretaris Kecamatan, yang membawahi :
 - Kasub. Bag. Umum, Kepeg dan Keuangan
 - Kasub, Bag. Sunprog , Evaluasi dan Pelaporan
- Kepala Seksi Pemerintahan
- Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
- Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- Kepala Seksi Pelayanan Umum
- Lurah
 - Sekretaris Kelurahan
 - Kepala Seksi Pelayanan Umum
 - Kepala Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial
 - Kepala Seksi Pembangunan

Untuk mengetahui Struktur Organisasi Kecamatan Karangasem Tahun 2024, dapat dilihat pada Gambar 1.2 di bawah ini :

Gambar 1.2

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KARANGASEM



Sumber data : Lampiran XXIV Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem.

Secara Umum dalam organisasi Kecamatan Karangasem dengan 3 (tiga kelurahan) yakni Kelurahan Karangasem, Kelurahan Subagan dan Kelurahan Padangkerta dapat disampaikan bahwa, terdapat 24 (dua puluh empat) jabatan struktural, antara lain : 1 (satu) Jabatan Struktural eselon III a, yaitu Camat, 1 (satu) Jabatan Struktural eselon III b, yaitu Sekretaris Kecamatan, 8 (delapan) jabatan struktural eselon IV a, yaitu Kepala Seksi dan lurah dan 14 (empat belas) Jabatan Struktural eselon IV b, yaitu Kepala Sub Bagian, Sekretaris Lurah dan Kasi pada Kelurahan kondisi ini disajikan pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.2.

Dalam Upaya mendukung kegiatan pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan Masyarakat, jumlah Pegawai pada Kecamatan Karangasem dan 3 (tiga) kelurahan sebanyak 88 (delapan puluh delapan) orang, dengan Perincian diantaranya sebagai berikut :

- a. PNS sebanyak 50 (lima puluh) orang, dimana sebanyak 22 (dua puluh dua) orang PNS di Kecamatan Karangasem, 9 (sembilan) orang PNS di Kelurahan Karangasem, 9 (sembilan) orang PNS di Kelurahan Subagan, 10 (sepuluh) orang PNS di Kelurahan Padangkerta.
- b. Tenaga PPPK sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang 13 (tiga belas) orang di Kecamatan Karangasem, 9 (sembilan) orang di Kelurahan Karangasem, 8 (delapan) orang di Kelurahan Subagan dan 7 (tujuh) orang di Kelurahan Padangkerta.

Tabel 1.1

Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan

Jabatan Struktural (eselon) dan Fungsional Tahun 2025

No.	Pejabat Struktural	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki	Perempuan	
Kecamatan Karangasem				
1.	Eselon IIIa	1	-	1
2.	Eselon IIIb	1	-	1
3.	Eselon IVa	2	3	5
4.	Eselon IVb	2	-	2
Kelurahan Karangasem				
1.	Eselon IIIa	-	-	-
2.	Eselon IIIb	-	-	-
3.	Eselon IVa	1	-	1

4.	Eselon IVb	3	1	4
	Kelurahan Subagan			
1.	Eselon IIIa	-	-	-
2.	Eselon IIIb	-	-	-
3.	Eselon IVa	1	-	1
4.	Eselon IVb	3	1	4
	Kelurahan Padangkerta			
1.	Eselon IIIa	-	-	-
2.	Eselon IIIb	-	-	-
3.	Eselon IVa	1	-	1
4.	Eselon IVb	3	1	4
TOTAL :		18	6	24

Sumber : Subbag Umum Kepegawaian dan Keuangan Kecamatan Karangasem Tahun 2025

Tabel 1.2
Daftar Pegawai Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Karangasem
Menurut Pangkat Golongan Ruang

No.	Pangkat/Golongan Ruang	Kec. Karangasem		Kel. Karangasem		Kel. Subagan		Kel. Padangkerta		Jml
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	V	4	4	2	3	2	2	2	2	19
2.	VII	3	5	-	-	-	-	-	-	8
3.	Juru Muda(I/a)	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4.	Juru Muda Tk. I(I/b)	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5.	Juru I(I/c)	-	-	-	-	-	-	-	-	0
6.	Juru Tk. I (I/d)	-	-	1	-	-	-	-	-	1
7.	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-	-	1	-	1	-	2
8.	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	2	-	-	-	1	-	-	-	3
9.	Pengatur (II/c)	-	-	-	-	1	-	-	-	1
10.	Pengatur Tk I (II/d)	4	-	-	-	-	-	2	-	6
11.	Penata Muda (III/a)	4	1	3	-	1	-	-	1	10
12.	Penata Muda Tk. I (III/b)	2	-	-	-	2	1	-	-	5
13.	Penata (III/c)	4	-	2	1	3	-	4	2	16
14.	Penata Tk. I (III/d)	1	3	1	-	-	-	-	-	5
15.	Pembina (IV/a)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
TOTAL :		23	13	9	4	11	3	9	5	77

Sumber : Subbag Umum Kepegawaian dan Keuangan Kecamatan Karangasem Tahun 2025

1.7.2 Sumber Daya Manusia Kecamatan Karangasem

Sumber daya Aparatur Kecamatan Karangasem dengan kelurahan Tahun 2025, berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelaminnya, dapat dilihat pada Tabel 1.3 di bawah ini.

Tabel 1.3
Daftar Pegawai
Kecamatan dan Kelurahan Di Kecamatan Karangasem
Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki	Perempuan	
	Kecamatan Karangasem			
1	S-3	-	-	-
2	S-2	2	1	3
3	S-1	7	8	15
4	Diploma	-	-	-
5	SLTA	14	4	18
6	SLTP	-	-	-
7	SD	-	-	-
	Kelurahan Karangasem			
1	S-3	-	-	-
2	S-2	1	-	1
3	S-1	3	1	4
4	Diploma	-	-	-
5	SLTA	4	3	7
6	SLTP	1	-	1
7	SD	-	-	-
	Kelurahan Subagan			
1	S-3	-	-	-
2	S-2	1	-	1
3	S-1	3	1	4
4	Diploma	1	-	1
5	SLTA	6	2	8
6	SLTP	-	-	-

7	SD	-	-	-
	Kelurahan Padangkerta			
1	S-3	-	-	-
2	S-2	1	-	1
3	S-1	4	3	6
4	Diploma	-	-	-
5	SLTA	5	2	6
6	SLTP	-	-	-
7	SD	-	-	-
TOTAL :		53	25	77

Sumber : Subbag Umum Kepegawaian dan Keuangan Kecamatan Karangasem Tahun 2025

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, tingkat pendidikan pegawai di Kecamatan Karangasem, sebagian besar sudah berpendidikan SLTA (51%) dan jenis kelaminnya didominasi oleh pegawai laki-laki (68%). Mengenai nama-nama jabatan dan nama pejabat struktural pada Kecamatan Karangasem dengan Kelurahan tahun 2025 disajikan pada Tabel 1.4 dibawah ini :

Tabel 1.4
Daftar Nama Jabatan dan Nama Pejabat Pada Kecamatan dan Kelurahan
di Kecamatan Karangasem Tahun 2025

No.	Nama Jabatan Struktural	Nama Pejabat / NIP
Kecamatan Karangasem		
1	Camat Karangasem	I Gusti Lanang Agung Wirawan, S.STP, MH NIP. 198609092006021004
2	Sekretaris Camat Kecamatan	I Wayan Gusita, S.STP NIP. 198510292006021002
3	Kepala Seksi Pelum	I Nyoman Budiarsa, SE NIP. 197503122008011015
4	Kepala Seksi PMD	Ni Putu Yulyawathi, SE NIP. 19750719 200701 2 020
5	Kepala Seksi Kessos	Ni Wayan Tarmine, SE., MAP NIP. 19780620 200902 2 002
6	Kepala Seksi Trantib	I Wayan Sugiarta, SE NIP. 197511132007011013
7	Kepala Seksi Pemerintahan	Ni Wayan Liyani Wrastuti, SE NIP. 19770929 200801 2 019

8	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan	I Komang Sudiasa, SE NIP. 19770910 200801 1 016
9	Kasubbag. Sunprog Evaluasi dan Pelaporan	I Nyoman Budilara, SE., MM NIP. 19800616 200801 1 021
Kelurahan Karangasem		
1	Lurah	I Made Ardiana Putra, S.STP., MAP NIP. 19901201 201206 1 002
2	Sekretaris Lurah	I Made Jaya Putra, SE NIP. 19750724 200701 1 016
3	Kepala Seksi Pem dan Kesos	I Wayan Suartama, S.Sos NIP. 197301272007011013
4	Kepala Seksi Pembangunan	I Gede Pasek Widiadnya, SE NIP. 19750930 200701 1 016
5	Kepala Seksi Pelum	I Gusti Ayu Kencana Wati, SH NIP 19700326 200701 2 014
Kelurahan Subagan		
1	Lurah	I Made Arya Ermawan Prayoga, S.STP NIP. 199601302018081001
2	Sekretaris Lurah	I Gede Tantra Eka Putra, SE NIP 19730223 200701 1 025
3	Kepala Seksi Pem dan Kesos	Sang Made Suartama, SH NIP. 19811221 201001 1 008
4	Kepala Seksi Pembangunan	I Made Kajeng Ngurah Suparta, SH NIP 19700601 200604 1 009
5	Kepala Seksi Pelum	Ni Luh Tini, SE NIP. 197711252007012028
Kelurahan Padangkerta		
1	Lurah	I Nyoman Suardana, SH., MH NIP 19820504 200801 1 010
2	Sekretaris Lurah	I Nyoman Suardana, S.Sos NIP. 19730519 200604 1 007
3	Kepala Seksi Pem dan Kesos	Ida Ayu Made Sujani, S.Sos NIP 19690715 200701 2 043
4	Kepala Seksi Pembangunan	Ni Nyoman Suartini, SE NIP. 19730628 200604 2 017
5	Kepala Seksi Pelum	I Komang Tantri, SH NIP 19811006 200801 1 002

Sumber : Subbag Umum Kepegawaian dan Keuangan Kecamatan Karangasem Tahun 2025

Kondisi Sumberdaya Aparatur Kecamatan Karangasem Tahun 2025, dilihat dari pendidikan formal dan diklat penjurangan struktural serta pangkat terakhir yang dimiliki dapat dilihat pada Tabel 1.5 berikut ini.

Tabel 1.5

**Daftar Nama Pejabat, Tingkat Pendidikan Formal, Diklat dan
Pangkat Terakhir pada Kecamatan Karangasem Tahun 2025**

No.	Nama Pejabat	Tingkat Pendidikan		Pangkat Terakhir
		Formal	Pelatihan	
1	2	3	4	5
Kecamatan Karangasem				
1	I Gusti Lanang Agung Wirawan, S.STP, MH	S2	Diklat Pim Tk.III	Pembina /(IV/a)
2	I Wayan Gusita, S.STP	S1	Diklat Pim Tk.III	Penata Tk. I / (III/d)
3	I Nyoman Budiarsa, SE	S1	-	Penata (III/c)
4	Ni Wayan Liyani Wrastuti, SE	S1	-	Penata Tk.I / (III/d)
5	Ni Wayan Tarmini, SE, MAP	S2	-	Penata Tk.I / (III/d)
6	Ni Putu Yulyawathi, SE	S1	-	Penata (III/c)
7	I Wayan Sugiarta, SE	S1	-	Penata (III/c)
8	I Komang Sudiasa, SE	S1	-	Penata (III/c)
9	I Nyoman Budilara, SE., MM	S2	-	Penata (III/c)
Kelurahan Karangasem				
1	I Made Ardiana Putra, S.STP., MAP	S2	Diklat Pim Tk.IV	Penata Tk. I / (III/d)
2	I Made Jaya Putra, SE	S1	-	Penata / (III/c)
3	I Wayan Suartama, S.Sos	S1	-	Penata Muda /(III/a)
4	I Gede Pasek Widiadnya, SE	S1	-	Penata / (III/c)
5	I Gusti Ayu Kencana Wati, SH	S1	-	Penata / (III/c)
Kelurahan Subagan				
1	I Made Arya Ermawan Prayoga, S.STP	S1	-	Penata Muda Tk.I/ (III/b)
2	I Gede Tantra Eka Putra, SE	S1	-	Penata / (III/c)
3	Sang Made Suartama, SH	S1	-	Penata Muda / (III/a)
4	I Made Kajeng Ngurah Suparta, SH	S1	-	Penata / (III/c)
5	Ni Luh Tini, SE	S1	-	Penata / (III/c)
Kelurahan Padangkerta				

1	I Nyoman Suardana, SH., MH	S2	Diklat Pim Tk.IV	Penata /(III/C)
2	I Nyoman Suardana, S.Sos	S1	-	Penata /(III/C)
3	Ida Ayu Made Sujani, S.Sos	S1	-	Penata /(III/C)
4	Ni Nyoman Suartini, SH	S1	-	Penata /(III/C)
5	I Komang Tantri, SH	S1	-	Penata /(III/C)

Sumber : Subbag Umum Kepegawaian dan Keuangan Kecamatan Karangasem Tahun 2025

1.7.3 Asset/Modal

Kantor Kecamatan Karangasem dibangun di atas lahan seluas tanah 1.420 M2 yang berada di jalan Jendral Sudirman No. 45 Amlapura. Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan operasional Kecamatan Karangasem dibutuhkan adanya peralatan/ perlengkapan kerja atau aset. Adapun aset yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Camat selaku Kuasa Pengguna Barang. Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan, maka peralatan/perlengkapan yang mendukung kerja pegawai seperti :

Tabel 1.6
Asset/Modal

A. Kecamatan Karangasem :

No	Uraian Barang	Jumlah	Kondisi
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1420 M2	Baik
2	Kendaraan roda 4	2 unit	Baik
3	Kendaraan roda 2	10 unit	Baik
4	Station Wagon	2 buah	Baik
5	Pick Up	1 unit	Baik
6	Gergaji Chain Saw	2 Unit	Baik
7	Gergaji	1 buah	Baik
8	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	3 buah	Baik
9	Rak Besi	4 buah	Baik
10	Rak Kayu	1 buah	Baik
11	Brandkas	1 buah	Baik
12	Lemari Kaca	2 buah	Baik
13	Papan Visual/Papan Nama	1 buah	Baik
14	Mesin Absensi	1 buah	Baik
15	Overhead Projector	1 buah	Baik
16	Papan Nama Instansi	1 buah	Baik
17	Kursi Besi/Metal	3 buah	Baik
18	Kursi Kayu	14 buah	Baik

19	Kursi Lipat	72 buah	Baik
20	Meja Rapat	6buah	Baik
21	Meja Ketik	1 buah	Baik
22	Meja ½ Biro	16 unit	Baik
23	Kursi Tamu	20 unit	Baik
24	Kursi Putar	2 buah	Baik
25	Meja Komputer	1 buah	Baik
26	Mesin Pemotong Rumput	1 unit	Baik
27	AC Unit	8 unit	Baik
28	Televisi	2 unit	Baik
29	Loudspeaker	3 buah	Baik
30	Wireless	1 unit	Baik
31	Microphone	5 buah	Baik
32	Mic Conference	4 buah	Baik
33	Camera Video	2 buah	Baik
34	Alat Rumah Tangga Lain-lain	10 buah	Baik
35	Alat Pemadam/Portable	1 unit	Baik
36	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1 buah	Baik
37	Meja Kerja Pejabat lain-lain	5 unit	Baik
38	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8 unit	Baik
39	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat lainnya	1 unit	Baik
40	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1 unit	Baik
41	Disc Record Player	1 buah	Baik
42	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2 unit	Baik
43	Mixer PVC	1 unit	Baik
44	Camera Conference	1 unit	Baik
45	Telephone (PABX)	1 unit	Baik
46	Handy Talky (HT)	4 buah	Baik
47	Pompa Airasil	1 unit	Baik
48	Personal Computer	4 unit	Baik
49	P.C Unit	11 unit	Baik
50	Lap Top	11 unit	Baik
51	Note Book	1 unit	Baik
52	Personal Komputer lainnya	1 unit	Baik
53	Hard Disk	1 unit	Baik
54	Printer (Peralatan Personal Komputer)	17 unit	Baik
55	Peralatan Jaringan lainnya	1 unit	Baik
56	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 unit	Baik
57	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain (dst)	1 unit	Baik

Sedangkan untuk Asset/Modal yang ada di masing-masing kelurahan dinataranya sebagai berikut :

B. Kelurahan Karangasem

Kantor Kelurahan Karangasem dibangun di atas lahan seluas tanah 600 M2 yang berada di jalan RA. Kartini Amlapura. Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan operasional Kelurahan Karangasem dibutuhkan adanya peralatan/ perlengkapan kerja atau aset. Adapun aset yang ada sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan, maka peralatan/perlengkapan yang mendukung kerja pegawai seperti di bawah ini:

No	Uraian Barang	Jumlah	Kondisi
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	600 M2	Baik
2	Kendaraan roda 4	1 unit	Baik
3	Kendaraan roda 2	3 unit	Baik
4	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	30 buah	Baik
5	Rak Kayu	3 Buah	Baik
6	Mesin Absensi	1 unit	Baik
7	Papan Pengumuman	12 buah	Baik
8	Alat Kantor Lainnya	1 buah	Baik
9	Meja Kerja Kayu	58 buah	Baik
10	Kursi Besi/Metal	2 unit	Baik
11	Meja Resepsionis	1 unit	Baik
12	Meja 1/2 Biro	2 unit	Baik
13	Meubeleur lainnya	1 set	Baik
14	AC	1 buah	Baik
15	Sound System	1 unit	Baik
16	Megaphone	1 unit	Baik
17	Camera film	1 unit	Baik
18	Alat Pemadam/Portable	1 unit	Baik
19	Meja Kerja Pejabat lain-lain	1 unit	Baik
20	Kursi Kerja Pejabat lainnya	5 unit	Baik
21	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	1 unit	Baik
22	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1 unit	Baik
23	Peralatan studio audio lainnya (dst)	1 unit	Baik
24	Slide Projector	1 unit	Baik
25	Termometer Mercury Untuk Suhu Badan	1 buah	Baik
26	P.C Unit	10 unit	Baik
27	Lap Top	1 unit	Baik
28	Komputer Unit Lainnya	4 unit	Baik
29	Monitor	1 buah	Baik
30	Printer (Peralatan Personal Komputer)	8 unit	Baik
31	Peralatan Personal Komputer lainnya	1 unit	Baik
32	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3284 M2	Baik
33	Bangunan Parkir lainnya (dst)	M2	Baik
34	Jaringan listrik lainnya	17 unit	Baik

C. Kelurahan Subagan

Kantor Kelurahan Subagan dibangun di atas lahan seluas tanah 890 M2 yang berada di jalan Ahmad Yani No. 28, Subagan. Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan operasional Kelurahan Subagan dibutuhkan adanya peralatan/ perlengkapan kerja atau aset. Adapun aset yang ada sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan, maka peralatan/perlengkapan yang mendukung kerja pegawai seperti :

No	Uraian Barang	Jumlah	Kondisi
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	890 M2	Baik
2	Kendaraan roda 4	1 unit	Baik
3	Kendaraan roda 2	3 unit	Baik
4	Bak Air	1 buah	Baik
5	Timbangan Bbi Kapasitas 25 Kg	14 unit	Baik
6	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	14 buah	Baik
7	Filing Cabinet Besi	1 buah	Baik
8	Papan Nama Instansi	1 buah	Baik
9	Papan Pengumuman	15 buah	Baik
10	Meja Kerja Kayu	1 unit	Baik
11	Meja Rapat	1 unit	Baik
12	Meja Ketik	2 unit	Baik
13	Kursi Tamu	1 unit	Baik
14	Bangku Tunggu	2 unit	Baik
15	Kursi Lipat	19 buah	Baik
16	Sofa	2 Paket	Baik
17	Alat Pembersih lainnya	1 buah	Baik
18	AC	3 Unit	Baik
19	Kipas Angin	2 unit	Baik
20	Televisi	2 Unit	Baik
21	Loudspeaker	4 unit	Baik
22	Sound System	1 unit	Baik
23	Wereless	1 Unit	Baik
24	Microphone	2 unit	Baik
25	Tustel	1 Unit	Baik
26	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6 Buah	Baik
27	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1 Buah	Baik
28	Audio Amplifier	1 Buah	Baik
29	Alat Studio Video Lainnya	1 Unit	Baik
30	Telephone Mobile	1 Buah	Baik
31	Termometer Mercury Untuk Suhu Badan	2 Buah	Baik

32	P.C Unit	5 unit	Baik
33	Lap Top	1 unit	Baik
34	Personal Komputer lainnya	2 unit	Baik
35	CPU (Peralatan Personal Komputer)	2 unit	Baik
36	Printer (Peralatan Personal Komputer)	8 unit	Baik
37	Peralatan Jaringan lainnya	1 unit	Baik
38	Bangunan Gedung Kantor Permanen	M2	Baik
39	Jaringan Transmisi Tegangan Diatas 3 KVA	1 buah	Baik
40	Jaringan listrik lainnya	13 buah	Baik

D. Kelurahan Padangkerta

Kantor Kelurahan Padangkerta yang berada di jalan Amlapura - Singaraja. Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan operasional Kelurahan Padangkerta dibutuhkan adanya peralatan/perlengkapan kerja atau aset. Adapun aset yang ada sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan, maka peralatan/perlengkapan yang mendukung kerja pegawai seperti tersebut di bawah ini antara lain:

No	Uraian Barang	Jumlah	Kondisi
1	Tanah Bangunan Gudang	310 M2	Baik
2	Kendaraan roda 4	1 unit	Baik
3	Kendaraan bermotor angkutan barang lainnya (dst)	1 unit	Baik
4	Kendaraan roda 2	3 unit	Baik
5	Filling Besi	2 Buah	Baik
6	Papan Visual/Papan Nama	2 Buah	Baik
7	Mesin Absensi	1 Buah	Baik
8	Overhead Projector	1 unit	Baik
9	Lemari Kayu	3 Buah	Baik
10	Meja Kerja Kayu	35 buah	Baik
11	Meja 1/2 Biro	13 Buah	Baik
12	Meja Komputer	1 Buah	Baik
13	Sofa	1 Paket	Baik
14	AC	2 Unit	Baik
15	Kipas Angin		Baik
16	Televisi	1 Unit	Baik
17	Sound System	1 Unit	Baik
18	Wireless	1 Unit	Baik
19	Camera Video	1 Unit	Baik
20	Alat Pemadam/Portable	1 Unit	Baik
21	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1 Buah	Baik
22	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1 Buah	Baik

23	Microphone/Wireless MIC	1 Unit	Baik
24	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1 Unit	Baik
25	Timbangan Elektronik	13 Unit	Baik
26	Personal Computer	1 Unit	Baik
27	Mini Komputer	1 Unit	Baik
28	P.C Unit	2 Unit	Baik
29	Laptop	6 Unit	Baik
30	Note Book	1 Unit	Baik
31	Komputer Unit Lainnya	1 Unit	Baik
32	Monitor	2 Unit	Baik
33	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7 unit	Baik
34	Peralatan Komputer lainnya	1 Unit	Baik
35	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2 unit	Baik
36	Jaringan listrik lainnya	21 Unit	Baik

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 202 Kecamatan Karangasem, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Perencanaan Strategis Kecamatan Karangasem

Rencana Strategis Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih. Rencana Strategis Kecamatan Karangasem yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

Selanjutnya Renstra Kecamatan Karangasem tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Karangasem tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Karangasem yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Karangasem memuat tentang program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Karangasem

Visi Adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 adalah penjabaran terakhir atau periode keempat RPJPD Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025. Adapun Visi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 berdasarkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Terpilih Tahun 2021-2026 yaitu :

“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”

DI KARANGASEM

Melalui

POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA

Menuju

KARANGASEM ERA BARU YANG PRADNYAN, KERTHA, SANTI DAN NADI ("KARANGASEM PRAKERTI NADI").

Visi tersebut mengandung makna Menjaga Kesucian Dan Keharmonisan Alam Karangasem Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Karangasem Yang Sejahtera dan Bahagia, Sekala Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Karangasem Sesuai dengan Prinsip Tri Sakti Bung Karno : Berdaulat Secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi. Dengan Konsep Karangasem Prakerti Nadi (Pradnyan, Kertha, Santi Dan Nadi) yaitu :

- a. Karangasem Pradnyan adalah Karangasem yang cerdas dan bijaksana, Karangasem yang kompetitif / berdaya bersaing, dan Karangasem yang visioner, kreatif, inovatif, produktif, terbuka dan tetap "*metaksu*" yang senantiasa menjaga kesucian dan kesakralan.
- b. Karangasem Kertha adalah Karangasem yang sejahtera / sukerta, sehat dan bahagia
- c. Karangasem santi adalah Karangasem yang Nyaman, Aman, Damai dan Indah.

Jadi Karangasem "PRAKERTI-NADI" adalah Karangasem yang kuat/sakti, Karangasem yang agung, Karangasem yang suci dan Karangasem "*metaksu*". "PRAKERTI-NADI" juga akronim dari Pradnyan, Kerta, Santi-Nyaman, Aman, Damai dan Indah. Kondisi ini adalah gambaran sebuah harmoni semesta yang agung dan suci simbol dari gunung agung dan kahyangan jagat.

Dalam rangka mewujudkan Visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" di Karangasem melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Karangasem Era Baru yang Pradnyan, Kertha, Shanti dan Nadi (Karangasem Prakerti Nadi), maka ditempuh melalui 6 (enam) misi sebagai berikut :

- Misi 1. Membangun Pertanian yang Tangguh dan Mandiri Dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani serta Nelayan
- Misi 2. Mengembangkan SDM yang Handal, Berdaya Saing Tinggi, dan Sistem Pelayanan Kesehatan yang Terjangkau, Adil dan Berkualitas.
- Misi 3. Mengembangkan Sektor Ekonomi, Sosial dan Budaya Secara Konfrehensif dan Terintegrasi
- Misi 4. Membangun Pariwisata yang Handal melalui Pembangunan Destinasi dan

Promosi yang Ditunjang dengan Infrastruktur Pedesaan yang Memadai dan Terkoneksi

Misi 5. Mengembangkan Sistem Keamanan dan Ketertiban Secara Terpadu

Misi 6. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas Korupsi serta Pelayanan Publik yang Prima

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Adapun tujuan yang ditetapkan oleh Kecamatan Karangasem adalah:

1. Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Karangasem dan Wisatawan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Karangasem dan Wisatawan.
2. Terwujudnya tata kehidupan Krama Karangasem yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali
3. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

TABEL 2.1.1

**TUJUAN KECAMATAN KARANGASEM KABUPATEN KARANGASEM
BERDASARKAN MISI KABUPATEN YANG DIDUKUNG**

Visi Kabupaten	Misi Kabupaten Yang Didukung	Tujuan	Indikator Tujuan	Target
1	2	3	4	5
'NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI'' DI KARANGASEM Melalui POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA Menuju KARANGASEM ERA BARU YANG PRADNYAN, KERTHA, SANTI DAN NADI ("KARANGASEM PRAKERTI NADI").	Mengembangkan Sistem Keamanan dan Ketertiban Secara Terpadu	1. Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Karangasem dan Wisatawan	Persentase fasilitasi dan koordinasi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum	100%
		2. Terwujudnya tata kehidupan Krama Karangasem yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali	Persentase fasilitasi dan koordinasi penanganan konflik sosial	92%
	Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi serta pelayanan publik yang prima	3. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	87%

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan penjabaran lebih rinci dalam bentuk sasaran yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.
- b. Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis.
- c. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Adapun tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Karangasem yang ingin dicapai atau dihasilkan dapat disajikan pada Tabel 2.1.2 sebagai berikut:

TABEL 2.1.2
SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN
SESUAI RENSTRA KECAMATAN KARANGASEM TAHUN 2021-2026

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	
Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya	Persentase fasilitasi dan koordinasi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	Persentase fasilitasi dan koordinasi penanganan konflik sosial	83%	83%	87%	90%	92%	95%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	80%	80%	83%	85%	87%	90%

Sumber Data: Renstra Kecamatan Karangasem Tahun 2021-2026

2.2 Indikator Kinerja Utama [IKU]

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indication*) yang disingkat IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. IKU Kecamatan Karangasem merupakan acuan ukuran

kinerja yang digunakan untuk menetapkan Renstra (Rencana Strategis), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Perjanjian Kinerja (PK) tahunan dan anggaran, penyusunan dokumen perjanjian kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem 2021-2026. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan kami tampilkan IKU Kecamatan Karangasem seperti terlihat pada Tabel 2.2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.2.1.
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN KARANGASEM
TAHUN 2021-2026

NO	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/ Penghitungan	Penanggung Jawab	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya	Persentase fasilitasi dan koordinasi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah fasilitasi dan koordinasi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum kecamatan dibagi Jumlah pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum dikali X 100% = 100%.	Camat Karangasem	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	Persentase fasilitasi dan koordinasi penanganan Konflik Sosial	Jumlah fasilitasi dan koordinasi penanganan konflik sosial di kecamatan manggis dibagi jumlah konflik sosial yang ada di kecamatan X 100% = 100%.	Camat Karangasem	83%	83%	87%	90%	92%	95%	95%
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	Jumlah responden yang puas terhadap kinerja birokrasi dibagi jumlah Responden yang mengikuti survey X 100% = 100%.	Camat Karangasem	80%	80%	83%	85%	87%	90%	90%

Sumber: Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Karangasem Tahun 2021-2026

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi Amanah

atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah:

- a) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi Amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur,
- b) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur,
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi,
- d) Sebagai dasar bagi pemberi Amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja peneriman amanah,
- e) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja ini dilakukan oleh Camat Karangasem kepada Bupati Karangasem, Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari rencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2025. Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun terlihat pada Tabel 2.3.1 sebagai berikut :

Tabel 2.3.1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN KARANGASEM

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya	Persentase fasilitasi dan koordinasi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum	100%
2	Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	Persentase fasilitasi dan koordinasi penanganan konflik sosial	92%
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	87%

No	Indikator	Program	Anggaran (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
1	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi ketenteraman dan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	6.512.500	APBD
2	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	14.881.000	APBD
3	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	28.324.184	APBD
4	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	4.819.890.840	APBD
5	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	81.413.600	APBD
6	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	7.509.916.426	APBD
Jumlah			12.460.938.550	

Sumber Data: Perjanjian Kinerja Kecamatan Karangasem Tahun 2025.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dari visi-misi serta kebijakan Kepala Daerah, disusun program-program prioritas dan kegiatan-kegiatan pembangunan beserta indikator kinerja yang

diharapkan dapat tercapai pada akhir Tahun Anggaran. Program dan kegiatan yang disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang disusun setiap tahun. Setiap program harus mendukung tercapainya salah satu sasaran strategis.

Penetapan kinerja ini dilakukan oleh Camat Karangasem kepada Bupati Karangasem dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada manfaat (*outcome*). Perjanjian kinerja ini, juga dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2025.

Tabel 2.3.2

**Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2025
Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya	Persentase fasilitasi dan koordinasi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum	100%
2	Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	Persentase fasilitasi dan koordinasi penanganan konflik sosial	92%
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	87%

No	Indikator	Program	Anggaran (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
1	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi ketenteraman dan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	6.512.500	APBD
2	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	14.931.000	APBD
3	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	29.003.096	APBD
4	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	4.885.954.426	APBD
5	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	81.413.600	APBD
6	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	7.857.149.758	APBD

Jumlah	12.874.964.380
---------------	-----------------------

Sumber Data: Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Karangasem Tahun 2025.

2.4 Penetapan Kinerja Kantor Camat Karangasem

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk :

- a) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur,
- b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah,
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
- d) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur,
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Kecamatan Karangasem telah membuat penetapan kinerja tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2025. Penetapan Kinerja Kecamatan Karangasem tahun 2025 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan secara ringkas, Gambaran keterkaitan tujuan, sasaran strategis yang terdapat dalam RPJMD/Renstra, RKT dan Penetapan Kinerja (PK), Indikator Kinerja dan Target Kecamatan Karangasem Tahun 2025.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN KARANGASEM

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2025.

3.1. Capaian Kinerja Kecamatan Karangasem Tahun 2025

Tahun 2025 ini, akibat dari berkurangnya Dana Transfer Pusat dan adanya pengelolaan anggaran khusus untuk pengalokasian di program yang prioritas saja pada Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada Khususnya Kecamatan dan kelurahan sangat besar mempengaruhi dalam rangka pendanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang mana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karangasem sebagian besar dipergunakan untuk membiayai program-program yang diamanatkan oleh Pemerintah Daerah melalui rasionalisasi anggaran. Sehingga dengan adanya rasionalisasi anggaran tersebut sangat berdampak pada beberapa program dan kegiatan kecamatan Karangasem beserta Kelurahan tidak terdani. Adapun dampak yang ditimbulkan dengan adanya rasionalisasi anggaran tersebut semua sasaran dan indikator kinerja yang berjalan dengan baik tidak ada hasilnya nihil alias Nol. Upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah setiap Kepala OPD diwajibkan menyampaikan laporan kinerja. Laporan kinerja disampaikan setelah perjanjian kinerja disepakati untuk program dan kegiatan dilaksanakan dalam satu tahun, maka dilakukan evaluasi kinerja sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target/rencana dan realisasi yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin

rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, dengan menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target/Rencana}} \times 100\%$$

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut berikut:

Tabel 3.1.1
Pengukuran Kinerja Kecamatan Karangasem Tahun 2025

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase fasilitasi dan koordinasi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum	Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya	persen	100	100	100
Persentase fasilitasi dan koordinasi penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	persen	92	92	100
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	IKM	87	85,73	98,54

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja di Kecamatan Karangasem Tahun 2025 sebagian besar terlaksana 100% dari target yang telah ditetapkan akan tetapi khususnya pada Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Birokrasi tidak tercapai 100 % hal ini disebabkan karena Masyarakat kurang respek/tidak bersungguh-sungguh dalam memberikan pendapatnya dalam pengisian kuesioner , hal ini juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya perubahan paradigma Perangkat Daerah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan guna mewujudkan pelayanan prima sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat, serta konsistensi para penyelenggara pelayanan publik di semua sektor secara terus menerus dengan meningkatkan kemampuan, aktivitas keterampilan, responsibilitas dan kelengkapan sarana prasarana pendukung dalam melaksanakan pelayanan publik secara transparan dan akuntabel serta perlunya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur melalui pelatihan dan diklat teknis tentang pelayanan publik dalam upaya mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan uraian capaian kinerja Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem sebagai berikut :

A. Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.

Sasaran meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya dengan indikator Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum yang dilaksanakan melalui Sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, sub kegiatan ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Karangasem dalam rangka koordinasi sinergitas Forkopincam dengan instansi vertikal di kecamatan Karangasem dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Pencapaian kinerja pada sasaran meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya tercapai 100%, Pencapaian Kinerja pada sasaran ini dapat dilihat pada capaian kinerja di bawah ini.

1. Capaian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran kinerja tahun 2025 melalui sasaran meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya dengan indikator Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1.2						
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketahanan Bencana Serta Rasa Aman dan Nyaman Krama Karangasem Melakukan Aktivitas Kehidupannya						
No	Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja

1	2	3	4	5	6	7
1	Sasaran : Meningkatkan ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya	Persentase fasilitasi dan koordinasi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100%
1.1	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100%
1.1.1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100	100%
1.1.1.1	Sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	100%

Berdasarkan Tabel di atas capaian kinerja dari sasaran meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya terlaksana 100 persen dari target yang ditetapkan yaitu 100 persen, sehingga target kinerja terlaksana 100 Persen.

Sasaran strategis dari program ini adalah meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya, dimana kegiatan ini merupakan sinergitas Forkopincam dengan desa, kelurahan, tokoh masyarakat dan masyarakat terkait ketentraman, kenyamanan dan ketertiban umum di Kecamatan Karangasem.

Kegiatan ini juga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah. Dari pantauan Forkopincam (Petugas ASN Kecamatan Karangasem, TNI dan Polri) kecamatan Karangasem yang dilaksanakan selama tahun 2025 di 8 Desa dan 3 kelurahan se-kecamatan Karangasem tidak ditemukan adanya pelanggaran terkait dengan ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum.

2. Capaian Kinerja Periode Renstra Sebelumnya

Untuk mengetahui capaian kinerja periode sebelumnya melalui sasaran meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya dapat disajikan melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1.3

Capaian Kinerja Capaian Kinerja Periode Renstra Tahun 2021-2025

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	2021			2022			2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya	Persentase fasilitasi dan koordinasi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	0	0	100%	97,12	97,12	100%	99,26	99,26	100%	95,41	95,41	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel di atas pencapaian sasaran meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman krama Karangasem dan wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya dengan indikator Persentase fasilitasi dan koordinasi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum terlaksana 100% dari target yang ditetapkan yaitu 100%, sehingga capaian kinerja melalui indikator Persentase fasilitasi dan koordinasi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum tercapai 100%.

3. Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra

Untuk mengetahui capaian kinerja Kecamatan Karangasem terhadap renstra berikut disajikan capaian kinerja sesuai dengan tabel di bawah diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3.1.4

Capaian Kinerja Renstra Kecamatan Karangasem 2021-2026

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Renstra		
			Target Akhir Renstra	Realisasi s.d Tahun 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6

1	Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya	Persentase fasilitasi dan koordinasi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%
---	---	--	------	------	------

4. Capaian Kinerja Target SPM/ Standar Nasional

Capaian kinerja sasaran strategis pertama pada Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem Tahun 2025, tidak ada yang menjadi capaian kinerja target SPM/Standar Nasional sehingga tidak perlu membandingkan capaian kinerja sasaran strategisnya dengan capaian kinerja target SPM/Standar Nasional.

5. Analisis Tingkat Efisiensi

Tingkat efisiensi atas kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran kinerja Kecamatan Karangasem dapat dilihat sesuai dengan tabel yang disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.1.5								
Tingkat Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran Meningkatnya Ketahanan								
Bencana Serta Rasa Aman dan Nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan								
Melakukan Aktivitas Kehidupannya Tahun 2025								
No	Sub Kegiatan	Realisasi Output	Capaian Input	Indek Efisiensi	Rencana Output	Rencana Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=(3/4)	6	7	8=(6/7)	9=(5/8)
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100 Persen	85,68 Persen	1,17 Persen	100 Persen	100 Persen	1 Persen	1,17 Persen

Dari tabel tersebut di atas nilai tingkat indeks efisiensi sebesar 1,17 persen dari kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang mendukung sasaran meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya Tahun 2025. Hal ini berarti tingkat indeks efisiensi dikategorikan “efisiensi” karena nilai tingkat efisiensi lebih besar dari 0 (nol)

B. Sasaran 2 Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis

Sasaran ini didukung dengan indikator kinerja yaitu : Persentase fasilitasi dan koordinasi penanganan Konflik Sosial. Sasaran meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang mana program ini merupakan kegiatan koordinasi dan fasilitasi yang dilaksanakan Kecamatan Karangasem berkerjasama dengan Forkopincam, tokoh masyarakat dan desa/kelurahan yang bertujuan untuk pencegahan konflik-konflik sosial ataupun konflik-konflik lainnya yang terjadi di masyarakat, diharapkan dengan program ini permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat dicegah sedini mungkin.

1. Capaian Kinerja Tahun 2025

Untuk mengetahui capaian kinerja sasaran meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis berikut disajikan tabel capaian kinerja antara lain sebagai berikut:

Tabel 3.1.6
Pengukuran Kinerja Kecamatan Karangasem Tahun 2025

No	Sasaran/Program/ Kegiatan	Indikator Sasaran/Program/Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	Sasaran : Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial	Persen	92	92	100%
1.1	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Ketuntasan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	100%
1.1.1	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Umum Penugasan Kepala Daerah yang Terkoordinasikan	Persen	100	100	100%
1.1.1.1	Sub Kegiatan: Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	1	1	100%

Berdasarkan Tabel di atas pencapaian sasaran strategis dari indikator kinerja Persentase

Pasilitasi dan koordinasi penanganan konflik sosial terlaksana 100% dari target yang telah ditetapkan, yaitu koordinasi dilaksanakan ke 11 Desa/Kelurahan se-kecamatan Karangasem dan dari 11 desa/kelurahan tersebut keamanan dan ketertiban sosialnya masih relatif kondusif. Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini tak lepas dari berbagai pihak.

Adapun hal-hal yang mendukung terealisasinya target kinerja pada indikator Persentase Pasilitasi dan koordinasi penanganan konflik sosial antara lain :

1. Adanya sinergi antara Forkopincam, tokoh masyarakat dengan desa/kelurahan.
2. Adanya koordinasi yang intens antara Fokopincam, tokoh masyarakat dengan desa/kelurahan sehingga permasalahan-permasalahan dapat segera diselesaikan.
3. Data yang dikirim oleh desa terkait daerah rawan konflik sangat bermanfaat, sehingga daerah yang rawan konflik dapat dipetakan.
4. Menerapkan dan menjalankan aturan yang ketat agar pelaku konflik jera mengulangi perbuatannya kembali.

2. Capaian Kinerja Periode Renstra Sebelumnya

Sedangkan untuk mengetahui Sasaran Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis periode dengan renstra sebelumnya berikut ini:

Tabel 3.1.7																	
Capaian Kinerja Tahun 2021-2026																	
No	Sasaran	Indikator Sasaran	2021			2022			2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	Persentase Pasilitasi dan koordinasi penanganan konflik sosial	83%	83%	100%	83%	98,38%	118,53%	87%	98,88%	113,66%	90%	97,27%	108%	92%	92%	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas capaian renstra periode tahun 2025, pencapaian sasaran Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis tercapai 100%, hal ini sesuai dengan target yang ditetapkan. Sedangkan keberhasilan dari pencapaian kinerja ini adalah adanya sinergi yang intens dalam melaksanakan koordinasi dan fasilitasi antara Forkopincam, tokoh masyarakat dengan desa dalam menyelesaikan permasalahan.

3. Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra

Untuk mengetahui capaian kinerja terhadap target renstra Kecamatan Karangasem dengan sasaran meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis terhadap target renstra berikut disajikan capaian kinerja sesuai tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1.8

Capaian Kinerja Renstra Kecamatan Karangsem Tahun 2021-2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Renstra		
			Target Akhir Renstra	Realisasi s.d Tahun 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	Persentase fasilitasi dan koordinasi penanganan konflik sosial	95%	92%	96,84%

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja sasaran meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis terhadap capaian kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karangasem tahun 2021-2026, pencapaian kinerja Kecamatan Karangasem sampai tahun 2025, dengan indikator Persentase fasilitasi dan koordinasi penanganan konflik sosial tercapai 96,84%. Pencapaian realisasi renstra ini adalah pencapaian tahun ke-empat renstra tahun 2021-2026, diharapkan pada penghujung tahun renstra yaitu tahun 2026 pencapaian renstra tercapai 95%.

4. Capaian Kinerja Target SPM/ Standar Nasional

Capaian kinerja sasaran strategis Kedua pada Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem Tahun 2025, tidak ada yang menjadi capaian kinerja target SPM/Standar Nasional sehingga tidak perlu membandingkan capaian kinerja sasaran strategisnya dengan capaian kinerja target SPM/Standar Nasional.

5. Analisis Tingkat Efisiensi

Untuk mengukur tingkat efisiensi dalam pencapaian kinerja sasaran meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis yaitu dengan mengetahui indek efisiensi dan standar

efisiensi seperti tabel yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.1.9
Tingkat Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran Meningkatkan peran serta
Krama Karangasem dalam Ketaatan Hukum dan Menjalankan Hak-hak Konstitusi
dengan Cara-cara Demokratis Tahun 2025

No	Sub Kegiatan	Realisasi Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	$5=(3/4)$	6	7	$8=(6/7)$	$9=(5/8)$
1	Penanganan Konflik Sosial Sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan	100%	96,85%	1,03%	92%	100%	0,92%	1,12%

Berdasarkan tabel diatas nilai rata-rata tingkat efesiensi dari kegiatan-kegiatan dan program yang mendukung sasaran Meningkatkan peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis mencapai 1,12%, hal ini berarti tingkat efesiensi dalam penggunaan anggaran dikatagorikan “efesiensi” karena nilai tingkat efesiensi lebih besar dari 0 (nol).

C. Sasaran 3 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dilaksanakan dengan program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik melalui Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Nonusaha dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu sasaran percepatan reformasi birokrasi, sehingga penyelenggaraan pelayanan harus semakin dekat dengan masyarakat serta semakin efektif dan efisien. Untuk mendekatkan pelayanan publik maka beberapa kewenangan pelayanan maupun perizinan perlu untuk dilimpahkan kepada Kecamatan karena Kecamatan merupakan bagian pemerintahan terdepan dan paling dekat dengan masyarakat, sehingga Kecamatan harus dijadikan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simbol pelayanan bagi Kantor/Badan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten atau Kota.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Pencapaian Kinerja pada sasaran ini dapat dilihat pada tabel di

bawah ini.

1. Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja melalui sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1.10
Pengukuran Kinerja Kecamatan Karangasem
Tahun 2025

No	Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	Sasaran : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	Persen	87	85,73	98,54%
1.1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	100	100%
1.1.1	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pendampingan Pelayanan Perizinan dan Rekomendasi Non Perizinan yang Terkoordinasikan	Persen	100	100	100%
1.1.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Nonusaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan usaha yang dilaksanakan	Laporan	2	100	100%

Berdasarkan Tabel di atas pencapaian sasaran strategis tersebut tercapai 85,73% dari target yang ditetapkan yaitu 87%, sehingga capaian kinerja pada indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan nilai 85,73% mutu pelayanan dikategorikan "BAIK".

Sebagai upaya evaluasi terhadap pelayanan yang ada, Kecamatan Karangasem melakukan survey kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Kegiatan survei ini dilakukan dengan 150 responden. Dimana pertanyaan yang dimintakan pendapat masyarakat terdiri dari 9 (sembilan) unsur yang relevan, valid dan reliabel dengan harapan masyarakat memberikan pendapatnya terhadap 4 (empat) pilihan jawaban yang tersedia. sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat. Adapun faktor-faktor yang

mendukung untuk terpenuhinya kinerja Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik sehingga melampaui target kinerja antara lain :

1. Adanya komitmen antara atasan dan bawahan bahwa pelayanan Administrasi terpadu kecamatan harus ditingkatkan.
2. Adanya penerapan SOP sehingga pelayanan mudah, cepat dan tepat.
3. Menerapkan Pola Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Sarana dan prasarana memadai walaupun masih perlu ditingkatkan.
5. Jumlah petugas pelayanan cukup memadai.
6. Petugas melayani dengan hati sehingga ada rasa nyaman bagi masyarakat.

Sedangkan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat tersebut dimaksudkan untuk:

1. Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik.
2. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik.
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan.
4. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan.

Program yang mendukung sasaran ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang mana program ini merupakan penyelenggaraan pelayanan publik melalui kegiatan pelayanan administrasi . Untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan agar lebih cepat dan dipermudah. Pengurusan perizinan dapat dipermudah dilakukan melalui aplikasi Online Single Submission (OSS) yang merupakan pelaksanaan undang – undang nomor 11 tahun 2020 yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha.

Dari tabel 3.1.10 di atas pula, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja di Kecamatan Karangasem Tahun 2025 sebagian besar terlaksana 100% dari target yang telah ditetapkan akan tetapi khususnya pada Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Birokrasi tidak tercapai 100 % hal ini disebabkan karena Masyarakat kurang respek/tidak bersungguh-sungguh dalam memberikan pendapatnya dalam pengisian kuesioner , hal ini juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya perubahan paradigma Perangkat Daerah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan guna mewujudkan pelayanan prima sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat, serta konsistensi para penyelenggara pelayanan publik di semua sektor secara terus menerus dengan meningkatkan kemampuan, aktivitas keterampilan, responsibilitas dan kelengkapan sarana prasarana pendukung dalam melaksanakan pelayanan publik secara transparan dan akuntabel serta perlunya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur melalui pelatihan dan diklat teknis tentang pelayanan publik dalam upaya

mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2. Capaian Kinerja Periode Renstra Sebelumnya

Untuk mengetahui capaian kinerja sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik periode capaian Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karangasem Tahun 2021-2026 dapat disajikan melalui tabel capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1.11
Capaian Kinerja Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2021			2022			2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	80%	80%	100%	80%	80,60%	100,75%	83%	80,13%	96,54%	85%	85,25%	100,29%	87%	85,73%	98,54%

Berdasarkan Tabel di atas pencapaian sasaran strategis tersebut tercapai 85,73% dari target yang ditetapkan yaitu 87%, sehingga capaian kinerja pada indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi tidak memenuhi target yang ditetapkan. Mengapa pada Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Birokrasi tidak tercapai 100 % hal ini disebabkan karena Masyarakat kurang respek/tidak bersungguh-sungguh dalam memberikan pendapatnya dalam pengisian kuesioner , hal ini juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya perubahan paradigma Perangkat Daerah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan guna mewujudkan pelayanan prima sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat, serta konsistensi para penyelenggara pelayanan publik di semua sektor secara terus menerus dengan meningkatkan kemampuan, aktivitas keterampilan, responsibilitas dan kelengkapan sarana prasarana pendukung dalam melaksanakan pelayanan publik secara transparan dan akuntabel serta perlunya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur melalui pelatihan dan diklat teknis tentang pelayanan publik dalam upaya mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mencapai target sasaran strategis demi meningkatnya kualitas pelayanan publik kedepannya ada beberpa hal yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Memberikan kepuasan masyarakat terhadap waktu dan cara pelayanan.
2. Memberikan pelayanan tanpa ada diskriminasi dalam pelayanan.
3. Mengembangkan budaya pelayanan.

3. Capaian Kinerja terhadap Target Renstra

Untuk mengetahui capaian kinerja sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan

yang baik terhadap target renstra, berikut disajikan tabel capaian kinerja renstra sebagai berikut :

Tabel 3.1.12
Capaian Kinerja Renstra Kecamatan Karangasem 2021-2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Renstra		
			Target Akhir Renstra	Realisasi s.d Tahun 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	90%	85,73%	95,25%

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja terhadap target renstra dengan sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi tercapai 95,25 persen, diharapkan pada akhir periode tahun 2026, capaian kinerja terhadap target renstra tercapai 100%.

4. Capaian Kinerja Target SPM/Standar Nasional

Capaian kinerja sasaran strategis Kedua pada Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem Tahun 2025, tidak ada yang menjadi capaian kinerja target SPM/Standar Nasional sehingga tidak perlu membandingkan capaian kinerja sasaran strategisnya dengan capaian kinerja target SPM/Standar Nasional.

5. Analisis Tingkat Efisiensi

Tingkat efisiensi atas kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran kinerja terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi dapat disajikan sesuai dengan tabel tingkat efisiensi sebagai berikut:

Tabel 3.1.13
Tingkat Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Tahun 2025

No	Sub Kegiatan	Realisasi Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=(3/4)	6	7	8=(6/7)	9=(5/8)
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	85,73%	98,88%	0,87%	87%	100%	0,87%	1%

2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	85,73%	91,99%	0,93%	87%	100%	0,87%	1,07%
---	--	--------	--------	-------	-----	------	-------	-------

Sesuai table di atas sasaran kinerja kinerja terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik didukung oleh dua subkegiatan, yang mana tingkat capaian efisiensi sebesar 1 Persen dan 1,07 Persen, hal ini berarti tingkat efisiensi kegiatan-kegiatan yang mendukung sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dikategorikan “Efisiensi”.

3.2 Realisasi Anggaran

Pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan utama tahun 2025 dengan jumlah dana yang dianggarkan pada Kecamatan Karangasem dan kelurahan di kecamatan karangasem dalam APBD Perubahan kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 12.874.964.380,00 dan realisasi pengeluarannya sebesar Rp. 11.727.144.736,00 (91,08%). Adapun rincian jumlah anggaran belanja dan realisasi anggaran untuk Kecamatan Karangasem dan kelurahan dalam Anggaran Perubahan Tahun 2025 terhadap pencapaian sasaran dimaksud, disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2.1
Realisasi Anggaran Untuk Mewujudkan Kinerja Kecamatan Karangasem
Tahun 2025

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Anggaran		Realisasi	Sisa Anggaran	Cap Keu (%)	Cap Fisik (%)	Ket
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Induk	Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
5					Belanja Daerah			12.452.438.550	12.874.964.380	11.727.144.736	1.147.819.644	91,08	100	
5	1				Belanja Operasi			12.155.188.550	12.535.156.880	11.436.280.786	1.098.876.094	91,23	100	
5	1	1			Belanja Pegawai			6.503.746.690	6.812.882.392	6.073.119.456	739.762.936	89,14	100	
5	1	2			Belanja Barang dan Jasa			5.037.454.860	5.021.087.488	4.670.147.087	350.940.401	93,01	100	
5	1	5			Belanja Hibah			613.987.000	701.187.000	693.014.243	8.172.757	98,83	100	
5	2				BELANJA MODAL			297.250.000	339.807.500	290.863.950	48.943.550	85,60	100	
5	2	2			Belanja Modal Peralatan dan Mesin			150.100.000	178.100.000	147.007.950	31.092.050	82,54	100	
5	2	4			Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Listrik			147.150.000	161.707.500	143.856.000	17.851.500	88,96	100	
7					Unsur Kewilayahan									
7	1				Kecamatan			12.460.938.550	12.874.964.380	11.727.144.736	1.147.819.644	87,60	100	
7	1	1			Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 Persen	7.509.916.426	7.857.149.758	6.987.410.510	869.739.248	87,60	100	
7	1	1	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 Persen	10.405.792	12.778.156	9.450.997	3.327.159	73,96		
7	1	1	2	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	567.000	567.000	392.774	174.226	69,27	100	
7	1	1	2	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	459.600	459.600	375.497	84.103	81,70	100	
7	1	1	2	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	476.500	476.500	327.089	149.411	68,64	100	

7	1	3			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 Persen	4.819.890.840	4.885.954.426	4.621.359.901	264.594.525	94,58		
7	1	3	2.	01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan yang terkoordinasikan	100 Persen	17.740.000	17.740.000	17.572.000	168.000	99,05		
7	1	3	2.	01	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 lembaga kemasyarakatan	7.940.000	7.940.000	7.772.000	168.000	97,88	100	
7	1	3	2.	01	3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	9.800.000	9.800.000	9.800.000	0	100,00	100	
7	1	3	2.	02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang dilaksanakan	100 persen	4.802.150.840	4.868.214.426	4.603.787.901	264.426.525	94,57		
7	1	3	2.	02	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 lembaga masyarakat	43.585.300	43.585.300	31.799.022	11.786.278	72,96		
7	1	3	2.	02	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	19 unit	830.926.900	918.126.900	877.230.065	40.896.835	95,55		
7	1	3	2.	02	3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas	3.829.868.040	3.808.731.626	3.623.752.760	184.978.866	95,14		
7	1	3	2.	02	4 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 laporan	97.770.600	97.770.600	71.006.054	26.764.546	72,63		
7	1	4			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Ketuntasan Koordinasi dan Fasilitas Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100 Persen	6.512.500	6.512.500	5.579.900	932.600	85,68		
7	1	4	2.	03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase fasilitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 Persen	6.512.500	6.512.500	5.579.900	932.600	85,68		
7	1	4	2.	03	1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	6.512.500	6.512.500	5.579.900	932.600	85,68	100	

7	1	3			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 Persen	4.819.890.840	4.885.954.426	4.621.359.901	264.594.525	94,58		
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan yang terkoordinasikan	100 Persen	17.740.000	17.740.000	17.572.000	168.000	99,05		
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 lembaga kemasyarakatan	7.940.000	7.940.000	7.772.000	168.000	97,88	100	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	9.800.000	9.800.000	9.800.000	0	100,00	100	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang dilaksanakan	100 persen	4.802.150.840	4.868.214.426	4.603.787.901	264.426.525	94,57		
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 lembaga kemasyarakatan	43.585.300	43.585.300	31.799.022	11.786.278	72,96		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	19 unit	830.926.900	918.126.900	877.230.065	40.896.835	95,55		
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas	3.829.868.040	3.808.731.626	3.623.752.760	184.978.866	95,14		
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 laporan	97.770.600	97.770.600	71.006.054	26.764.546	72,63		
7	1	4			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Ketuntasan Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100 Persen	6.512.500	6.512.500	5.579.900	932.600	85,68		
7	1	4	2.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 Persen	6.512.500	6.512.500	5.579.900	932.600	85,68		
7	1	4	2.03	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	6.512.500	6.512.500	5.579.900	932.600	85,68	100	

Berdasarkan table di atas Pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan utama tahun 2025. Pada Tahun 2025 Pemerintah Kecamatan Karangasem beserta Kelurahan melaksanakan sebanyak 6 (enam) Program yang terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan, dengan jumlah anggaran yang diterima pada APBD setelah **Perubahan (DPPA) sebesar Rp. 12.874.964.380,00** (dua belas miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), dengan realisasi belanja keseluruhan **Rp. 11.727.144.736,00** (sebelas miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) dengan persentase 91,08%. Untuk **Belanja Operasi alokasi dananya sebesar Rp.12.535.156.880,00** (dua belas miliar lima ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), - dan realisasinya adalah **Rp. 11.436.280,00** (sebelas miliar empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), dengan persentase 91,23%. **Belanja Pegawai Rp. 6.812.882.392,00** (enam miliar delapan ratus dua belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), - dan realisasinya adalah **Rp. 6.073.119.456,00** (enam miliar tujuh puluh tiga juta seratus sembilan belas empat ratus lima puluh enam rupiah), dengan persentase 89,14%. **Belanja Barang dan Jasa Rp. 5.021.087.488,00** (lima miliar dua puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah), - dan realisasinya **Rp. 4.670.147.087,00** (empat miliar enam ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah) dengan persentase 93,01%. **Belanja Hibah sebesar Rp. 701.187.000,00** (tujuh ratus satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) - dan realisasinya adalah **Rp. 693.014.243,00** (enam ratus sembilan puluh tiga juta empat belas ribu. Dua ratus empat puluh tiga rupiah), dengan persentase 98,83%. **Belanja Modal sebesar Rp. 339.807.500,00** (tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah), - dan realisasinya adalah **Rp. 290.863.950,00** (dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dengan persentase 85,60%, yang terdiri dari **belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 178.100.000,00** (seratus tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah), - dan realisasinya adalah **Rp. 147.007.950,00** (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dengan persentase 82,54%, sedangkan **Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp. 161.707.500,00** (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah), - dan realisasinya adalah **Rp.143.856.000,00** (seratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah), dengan persentase 88,96%.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Karangasem telah dapat merealisasikan Program dan Kegiatan Tahun 2025 dengan baik, meski terjadi beberapa tantangan dan hambatan. Apa yang telah dicapai pada tahun 2025, merupakan modal dasar bagi upaya perbaikan di tahun mendatang, tentunya masih perlu ditingkatkan kembali dan dilaksanakan dengan baik. Terhadap berbagai kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2025 tentu akan dilakukan evaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pada tahun mendatang.

3.2. Prestasi dan Penghargaan Tahun 2025

Terkait dengan prestasi di tahun 2025 Kecamatan Karangasem mengikuti lomba kelurahan yang diwakili oleh Kelurahan Subagan. Pada ajang lomba kelurahan tingkat Provinsi Bali Kelurahan Karangasem memperoleh juara 2 ini sangat membanggakan khususnya untuk Kecamatan Karangasem dan umumnya untuk Kabupaten Karangasem yang terkenal dengan adat seni budayanya yang unik sebagai penunjang perkembangan citra positif pariwisata Bali.

3.4 Capaian Kinerja Kecamatan Karangasem Terhadap Capaian PK Bupati

Capaian kinerja kecamatan Karangasem terhadap capaian PK Bupati Karangasem merupakan Perwujudan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi Amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan dari kesepakatan penerima dan pemberi amanah kinerja ini antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Untuk mengetahui capaian kinerja Kecamatan Karangasem terhadap capaian PK Bupati Karangasem berikut disajikan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4.1
Capaian kinerja Kecamatan Karangasem Terhadap Capaian PK Bupati

No	Sasaran	Indikator	2021			2022			2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya	Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum	100%	0%	0%	100%	97,12%	97,12%	100%	99,26%	99,26%	100%	95,41%	95,41%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	Persentase fasilitasi dan koordinasi penanganan konflik sosial	83%	83%	100%	83%	98,38%	98,38%	87%	98,88%	113,66%	90%	97,27%	108%	92%	92%	100%
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	80	80	100	80	80,6	100,75	83	80,13	96,54	85	85,25	100,29	87	85,73%	95,25%

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media pertanggungjawaban guna peningkatan kinerja Instansi Pemerintah pada tahun berikutnya, serta sebagai bahan pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait dalam perencanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

LKjIP Kecamatan Karangasem Tahun 2025, telah memuat asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, dan asas profesionalitas serta akuntabilitas. Asas Akuntabilitas maksudnya adalah setiap program/ kegiatan dan hasil akhir dari program/kegiatan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan pencapaian kinerja sesuai hasil evaluasi tersebut maka dapat diketahui bahwa realisasi baik fisik maupun keuangan belum sepenuhnya dapat dicapai dengan prosentase 100%. Dari hasil pencapaian tersebut maka dapat dikatakan bahwa pencapaiannya termasuk dalam katagori berhasil baik, tapi tentu diperlukan usaha yang lebih meningkat untuk tahun selanjutnya. Perencanaan yang lebih sempurna dan dalam pelaksanaan yang juga perlu lebih maksimal dengan melibatkan pihak-pihak terkait yang lebih optimal pula.

Beberapa faktor yang dapat menghambat kelancaran dalam upaya pencapaian target yang ditetapkan tahun 2025 diantaranya dapat berupa:

1. Belum tepatnya dalam penempatan pegawai pada jabatan yang sesuai dan belum adanya pemetaan terhadap Sumber Daya Manusia/Aparatur yang ada di Kecamatan Karangasem, dengan pendidikan dan bidang tugas yang dijalani, mengingat beberapa ASN di Kecamatan Karangasem yang akan pensiun dan kebanyakan SDM di Kecamatan Karangasem terdapat kekosongan dan tidak produktif, sehingga menghambat kinerja pegawai.
2. Masyarakat belum sepenuhnya paham dan mengetahui tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi ke bawah, sehingga perlu adanya sosialisasi antara pihak Kecamatan dengan pihak Desa/Kelurahan di dalam satu wadah Rakorcam membahas tentang sosialisasi SOTK Perangkat Daerah.

3. Tidak optimalnya upaya keterbukaan informasi publik berupa inovasi Improvisasi dan publikasi penyampaian pelayanan kepada masyarakat serta menyampaikan rekapitulasi dan publikasi pada website Pemerintah Kabupaten Karangasem setiap bulan sebagai bahan evaluasi Pemerintah Kecamatan Karangasem.
4. Pengukuran/Penilaian Pemerintahan Desa dalam menyusun dan melaporkan baik laporan administrasi umum maupun administrasi keuangan desa belum dilakukan secara berkelanjutan dan komprehensif mengingat Pemerintahan Desa dalam menyusun dan melaporkan baik laporan administrasi umum maupun administrasi keuangan desa disamping belum tertib dan tepat waktu disamping itu pula faktor penyebab lainnya belum tercapainya adalah, karena pembinaan belum dilaksanakan secara maksimal dan terkendala minimnya anggaran untuk kegiatan pembinaan.
5. Aparatur Sipil Negara (ASN) dari segi kuantitas masih kurang dibandingkan dengan beban pekerjaan yang harus diselesaikan di Kecamatan. Tahun 2025 ASN yang ada di Kantor Camat Karangasem berjumlah 77 Orang. Secara kualitas juga masih perlu pengembangan terutama tentang IT yang dewasa ini mengalami kemajuan yang begitu cepat.
6. Dalam penataan ruang dan tempat kerja yang nyaman, Kantor Camat Karangasem masih memerlukan ruang tambahan dan perangkat kerja yang baru, karena saat ini masih terdapat Seksi yang masih menempati ruangan yang kurang layak. Kedepannya Kecamatan juga harus memfasilitasi Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu, PHDI Kecamatan, MDA Kecamatan, Penugasan Staf Kementerian Keagamaan Kabupaten Karangasem pada Kecamatan dan Pihak lain yang memerlukan ruangan dan sarana perkantoran.
7. Anggaran yang diberikan untuk Kecamatan kurang memadai dibandingkan dengan kegiatan yang harus dilaksanakan, selain anggaran untuk menunjang fasilitas pendukung bagi pelayanan umum juga anggaran dalam kegiatan lomba-lomba, pawai budaya, pawai pembangunan, gelar seni budaya serta kegiatan lain yang melibatkan masyarakat banyak.
8. Kurangnya anggaran untuk peningkatan Kapasitas aparatur Kecamatan Karangasem sehingga hanya beberapa orang saja yang dapat diberikan untuk peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan Karangasem.
9. Keadaan alam/kondisi desa di Kecamatan Karangasem masih ada yang sulit dijangkau apabila Pemerintah Kecamatan Karangasem akan melaksanakan pembinaan-pembinaan.
10. Adanya pelaksanaan kegiatan fisik yang bersamaan realisasinya dengan OPD lain pada tahun berjalan, sehingga membutuhkan koordinasi yang tepat untuk penyelesaian kegiatan.
11. Sarana dan prasarana yang belum memadai dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas karena porsi anggaran yang kurang memadai untuk peningkatan fasilitas pelayanan kepada masyarakat.

12. Kerjasama dengan pihak-pihak terkait terutama dengan Muspika, Kepala UPTD, Desa Dinas, Desa Pakraman, Tokoh-tokoh masyarakat non formal lainnya perlu lebih dioptimalkan sehingga dalam pelaksanaan program kedesa-desanya dapat lebih lancar dan bermanfaat.
13. Dalam proses perencanaan program, penentuan sasaran, indikator kinerja dan target yang ingin dicapai perlu banyak masukan dari pihak-pihak terkait sehingga dalam merumuskan program dan memperkirakan hambatan-hambatan yang mungkin akan terjadi sudah dapat diantisipasi sebelumnya sehingga dalam tahapan pelaksanaannya akan dapat lebih mudah, lancar dan tepat sasaran.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi di atas Solusi yang dapat dilakukan antara lain :

- 1) Menempatkan Pegawai pada jabatan yang tepat sesuai dengan latar belakang pendidikan dan skill yang tepat, sehingga tidak menghambat kinerja baik dalam pelaksanaan program maupun kegiatan dan untuk mengatasi kekosongan SDM yang ada di Kecamatan Karangasem, BKPSDM selaku SKPD yang berwenang supaya melakukan pemetaan terhadap sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Karangasem sehingga nantinya dapat mengisi kekosongan SDM yang ada dan lebih produktif lagi.
- 2) Perlu adanya penambahan aparatur yang memiliki kualitas Pendidikan dan keahlian baik di bidang administrasi maupun teknis. Disamping itu pemberian kesempatan kepada aparatur untuk meningkatkan kompetensi melalui izin belajar, bimbingan teknis dan diklat struktural/fungsional sesuai dengan bidangnya, sebab keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan kepada Masyarakat. Selain itu pula guna meningkatkan motivasi dan kinerja aparatur perlu penerapan mekanisme reward dan punishment.
- 3) Mengoptimalkan tahapan tata cara perencanaan Pembangunan di kecamatan/kelurahan guna mengartikulasikan dan menggregasikan prioritas pembangunan di kecamatan/kelurahan sesuai dengan tuntutan aspirasi masyarakat.
- 4) Kecamatan Karangasem memotivasi para tokoh masyarakat mengajukan usulan serta pelaksanaan Pembangunan dengan pendekatan partisipasi aktif masyarakat dengan meningkatkan koordinasi melalui rapat-rapat, pertemuan, dialog dan kunjungan lapangan serta berkoordinasi dengan Dinas terkait tentang pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana desa/kelurahan.
- 5) Perlunya konsistensi para penyelenggara pelayanan publik di semua sektor secara terus menerus dengan meningkatkan kemampuan, aktivitas keterampilan, responsibilitas dan kelengkapan sarana prasarana pendukung dalam melaksanakan pelayanan publik secara transparan dan akuntabel serta

perlunya peningkatan SDM aparatur melalui pelatihan dan diklat teknis tentang pelayanan publik dalam upaya mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

- 6) Untuk meningkatkan kinerja pelayanan, baik administrasi maupun SDM-nya, keterbukaan informasi publik, memberikan kemudahan dan keseragaman pada dokumen pelayanan masyarakat dengan cepat, mudah, efisien, ramah, akuntabel dan tepat, Kecamatan Karangasem sudah melakukan monitoring, evaluasi pelayanan desa/kelurahan, memberikan informasi kegiatan kecamatan, desa dan kelurahan melalui media sosial (Facebook, Instagram dan Youtube), membuat aplikasi pelayanan (*PATEN*) dan selalu menerapkan sistem pelayanan terbaik
- 7) Untuk peningkatan kinerja pelayanan, tertib dan tepat waktunya Pemdes dalam menyusun dan melaporkan baik laporan administrasi umum maupun administrasi keuangan desa, Desa tersebut perlu pembinaan dan pendampingan yang lebih massif untuk pemberdayaan masyarakat desa maupun penilaian dari desa yang tercermin dari profil desa.
- 8) Terhadap permasalahan kuantitas dan kualitas pegawai, saat ini diatasi dengan menambah SDM/ Aparatur Kecamatan Karangasem sesuai yang memiliki skill dan keahlian dibidangnya dengan memakai PPPK yang melaksanakan pekerjaan sesuai formasi, tugas dan fungsi kerjanya dengan memberikan pelatihan-pelatihan komputer kepada pegawai PPPK yang TBC (*Tidak Bisa Computer*).
- 9) Saat ini Pemerintah Kecamatan Karangasem mengoptimalkan ruangan yang ada, walaupun dari sisi kenyamanan belum memenuhi standar yang diharapkan.
- 10) Untuk menunjang fasilitas pendukung bagi pelayanan masyarakat dan menunjang kegiatan lomba-lomba, pawai budaya, pawai pembangunan, gelar seni budaya serta kegiatan lain yang melibatkan masyarakat banyak, TAPD supaya berkenan mengalokasikan anggaran lebih kepada Kecamatan Karangasem tentunya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah di Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana, karena Kecamatan Karangasem selain fungsinya merupakan tempat pelayanan dasar bagi masyarakat desa dan kelurahan terkait pelayanan pemerintahan juga punya alokasi dana untuk kegiatan lomba-lomba, pawai budaya, pawai pembangunan, gelar seni budaya serta kegiatan lain yang melibatkan masyarakat banyak.
- 11) Diberikannya anggaran peningkatan kapasitas aparatur Kecamatan Karangasem untuk menambah skill dan keahlian aparatur Kecamatan Karangasem.
- 12) Memprioritaskan pembangunan pada Desa-Desa yang kondisi dan letaknya sangat jauh dari ibukota Kecamatan maupun dari Kabupaten sehingga dalam kondisi hujan sekalipun Desa yang sulit dijangkau dengan kendaraan roda empat atau roda dua dapat dijangkau dengan mudah sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana.
- 13) Memasang anggaran pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor lainnya pada perubahan anggaran.

4.1 Masukan/Saran

Masih banyak kegiatan strategis yang belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan biaya dalam APBD Kabupaten Karangasem, untuk masa yang akan datang perlu diupayakan langkah efisiensi anggaran, agar semua kegiatan strategis yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.

Masih ada kegiatan yang belum tercapai 100% untuk itu diperlukan peningkatan kompetensi SDM melalui Bimtek dan sejenisnya, agar menguasai perencanaan dan pelaksanaan teknis kegiatan sesuai dengan target yang diharapkan.

Perlu adanya Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Penambahan kualitas aparatur, sebab keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan kepada masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki beberapa persyaratan yang sesuai dengan kebutuhan. Oleh sebab itu perlu adanya peningkatan kemampuan Sumber Daya Aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

Dalam melaksanakan tupoksi, Sumberdaya Aparatur Kecamatan Karangasem berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku. Seiring dengan seringnya adanya perubahan terhadap pedoman Penyusunan LKjIP tersebut, sehingga menyulitkan dalam penyusunannya, karena sistematika penyusunan laporan tersebut juga mengalami perubahan. Kedepan mohon kiranya agar dibuatkan ketentuan /format baku, agar sistematika LKjIP tidak banyak mengalami perubahan.

Apabila ternyata masih adanya penyempurnaan dalam ketentuan atau pedoman dalam penyusunan LKjIP, agar jauh sebelumnya dapat disosialisasikan, supaya seluruh SKPD memiliki pemahaman yang sama dan tidak terjadi keterlambatan dalam penyerahan LKjIP sesuai waktu yang ditentukan.

Mengingat penyusunan LKjIP ini menjadi bagian yang sangat penting sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja pimpinan perangkat daerah dan jajarannya kepada Kepala Daerah ataupun publik, sehingga LKjIP dari perangkat daerah ini benar-benar dikoreksi dan dievaluasi dengan catatan-catatan apabila terjadi kekurangan dalam pelaporan ataupun terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan tugas yang menjadi prioritas, hal dimaksud dalam upaya memberikan jaminan bahwa :

- a. Pelaksanaan tugas dari masing-masing PD dapat berjalan secara efektif dan efisien dan terealisasinya anggaran sesuai dengan target yang ingin dicapai 100% dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan juga maksimal (100%).
- b. Kualitas pelaporan keuangan dan laporan realisasi fisik/kegiatan sehingga dapat dipertanggungjawabkan..
- c. Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi perangkat daerah telah berjalan pada rambu-rambu yang benar

- b. Kualitas pelaporan keuangan dan laporan realisasi fisik/kegiatan sehingga dapat dipertanggungjawabkan..
- c. Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi perangkat daerah telah berjalan pada rambu-rambu yang benar atau sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem Tahun 2025, semoga dapat bermanfaat dalam meningkatkan kinerja instansi tahun yang akan datang.

Amlapura, 06 Januari 2026

Camat Karangasem



I Gusti Lanang Agung Wirawan, S.STP., S.H., MH
NIP.19860909 200602 1 004